



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Mata Bali Mandara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang selanjutnya disebut rumah sakit adalah UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali yang berstatus BLUD.
6. Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
9. Direktur adalah Direktur UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara selaku Pemimpin BLUD.
10. Kelompok Kerja Pengadaan yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan adalah pokja yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
11. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement unit*) adalah unit organisasi Pemerintah Daerah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh pengguna barang/ jasa untuk melaksanakan pengadaan langsung dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

13. Hibah Tidak Terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak terikat dengan kepentingan apapun.
14. Hibah Terikat adalah setiap pemberian yang diterima BLUD UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara dalam bentuk rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang terikat dengan kepentingan pemberi hibah.
15. Pengadaan Langsung adalah pengadaan barang/jasa langsung kepada penyedia barang/jasa, tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.
16. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa.
17. Jenjang nilai pengadaan barang/jasa adalah batas nilai tertinggi setiap kali pengadaan pada 1 (satu) penyedia barang/jasa yang dibuktikan dengan 1 (satu) alat bukti.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang berstatus BLUD penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang/jasa, apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa pelayanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (3) Pengadaan barang dan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Direktur.
- (4) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD.

BAB III
JENJANG NILAI DAN METODE
PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran, nota pembelian serta materai cukup;
 - b. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Pesanan (SP)/Order Kerja (OK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan daftar barang/jasa;
 - c. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa;
 - d. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung oleh pokja pengadaan terhadap penyedia barang/jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK), kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa;
 - e. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (*Procurement unit*) dengan metode sebagai berikut:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; dan
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa;

- f. pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa kontrak, kwitansi pembayaran dengan materai cukup, dan berita acara serah terima pekerjaan barang/jasa;
 - g. pengadaan barang yang tercantum dalam *e-catalog* LKPP dilakukan secara *e-purchasing* oleh Pejabat Pengadaan/pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- (2) Penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa dapat dilakukan terhadap barang/jasa yang bersifat spesifik/khusus oleh satu penyedia seperti barang/jasa penyalur tunggal atau pemegang hak paten, barang/jasa untuk penanganan darurat, atau barang/jasa dengan tarif resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan jasa tenaga kerja non Pegawai Negeri Sipil tanpa jenjang nilai sebagaimana disebutkan pada ayat (1) di atas.
- (3) Dalam penetapan penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD dengan melibatkan unsur terkait dengan Pejabat Pengelola BLUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direktur tentang Standar Prosedur Operasional Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa BLUD pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 59